

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Otonomi daerah yang merupakan alternatif langsung sebagai wujud dukungan untuk melaksanakan sistem pembangunan yang baik dan benar. dalam upaya memaksimalkan pembangunan daerah suatu negara, perlu adanya sebuah keterbukaan dan dukungan, baik secara moral maupun material dari pemerintah pusat negara tersebut. Hal ini sudah mulai berkembang dan dijalankan oleh pemerintah secara seksama.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut diharapkan masing-masing daerah mampu mengatasi segala permasalahan baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal yang terjadi di ruang lingkup pemerintahan daerah tersebut.

Menurut Nurcholis (2011:1) dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang di sebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222//PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, menurut Nurcholis (2011:1) Desa dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintah yang diberi hakotonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan kepanjangan dari pemerintah kabupaten/kota.

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014, akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa merupakan peroses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait kegagalan maupun keberhasilan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya.

Terkait hal tersebut pengelolaan keuangan desa harus di lakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu persyaratan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa adalah perangkat desa harus mampu menyediakan semua informasi pengelolaan keuangan dana desa secara jujur dan terbuka, serta dapat memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut. Tentunya dalam praktik pengelolaan keuangan diperlukan pengawasan yang dimaksudkan agar setiap

rupiah dana yang dibelanjakan perangkat desa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja organisasi sektor publik khususnya dalam pemerintahan desa, menjadi hal yang penting setelah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimana memperlihatkan itikad negara untuk mengotonomikan desa dalam segala bentuk kementerian pemerintah desa yaitu seperti anggaran desa, pemeliharaan umum bagi calon pemimpin desa, aset desa, pemilihan perangkat desa dalam membuat peraturan-peraturan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rajiman,2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Peraturan Tujuan Desa. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta tanggungjawab; meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan, kemudian desa diberi hak untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagian besar orang menganggap bahwa pemerintah desa itu tidak penting, padahal desa merupakan fondasi dari negara, jika kinerja yang ditunjukan baik, maka akan mempengaruhi hasil dan pencapaian yang akan dilakukan sehingga tidak akan tercipta suatu pelayanan yang baik bagi masyarakat desa oleh karena itu pengukuran kinerja dalam sektor publik harus dinilai secara menyeluruh dengan tujuan memuaskan harapan masyarakat (Diasposita, 2021).

Good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi

(Halim, 2016). Weny (2017) mengatakan bahwa terlahirnya pemerintah berbasis *Good Governance*, diterapkannya *Good Governance* di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha. Nomorn pemerintah yaitu dengan lahirnya *good governance*, dengan landasan yang kuat di harapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintah yang bersih dan amanah.

Tata pemerintahan yang baik membutuhkan transparansi, partisipasi dan akses yang mudah bagi warga negara untuk proses administrasi, transparansi dan kemudahan pengelolaan informasi administrasi, memberikan kesan yang baik. Akuntansi desa memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik. Semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban dalam keuangan dan kegiatan yang di laksanakan.

Sistem Pengendalian Internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara bersama-sama untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Mulyadi (2013:164) menyatakan bahwa, pengendalian internal adalah satu kesatuan dari beberapa komponen yang terkoordinir dan saling bersinergi, yang meliputi stuktur organisasi, metode dan ukuran, untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Raharjo (2013), sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan yang meliputi stuktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan

yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari sistem pengendalian internal. untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas sistem pengendalian internnya masing-masing untuk mengetahui kinerja dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern serta cara meningkatkannya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi resiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola. Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didisain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan: (a) efektivitas dan efisiensi operasi (b) keandalan laporan keuangan dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa pengendalian internal meliputi struktur organisasi yang mengatur pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab secara jelas antara pegawai, prosedur yang mengatur aktivitas setiap pegawai dalam berbagai tingkatan, rencana kerja yang menjadi alat ukur kinerja organisasi (Krismiaji,2015). Pengendalian Internal keuangan desa dirancang oleh pemerintah dengan tujuan agar setiap elemen pemerintahan bekerja sesuai dengan aturan dan terorganisir dengan baik (Rosyidi,2018). Perwujudan *good governance*, pada desa sisi kecamatan kobalima dapat kita lihat salah satunya pada pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur desa. Namun, dalam pelaksanaan beberapa prinsip *good governance*, didesa terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa. Hal tersebut dikarenakan aktivitas masyarakat di desa yang juga sibuk melaksanakan tugas mereka masing-masing baik sebagai petani, tukang, dan pegawai (baik pegawai swasta maupun pegawai negeri).

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan *good governance* terhadap peran perangkat desa. Adi mas Setra,(2019) “Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dan *good governance* terhadap peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa pada sekecamatan desa Karangploso kabupaten malang” yang berkesimpulan bahwa Secara parsial Good Governance berpengaruh negatif terhadap peran Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Ni Putu dan Dwija,(2019) “Pengaruh penerapan *good governance*, dan budaya organisasi terhadap kinerja aparatur penyelenggara pemerintah desa di kota Denpasar” dan berkesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance*

budaya organisasi dan berpengaruh positif terhadap kinerja aparatus penyelenggara pemerintahan.

Ayu dan Khoiriwati(2022) “Pengaruh *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja aparatur pemerintah desa pada kecamatan wonodadi” berkesimpulan bahwa secara parsial variabel *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa pada kecamatan wonodadi. Secara simultan penerapan *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintahan desa pada kecamatan wonodadi. Ramadhani dan Syariful,(2022) “Pengaruh peran perangkat desa, pemahaman perangkat desa dan penerapan alokasi dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-kecamatan pulau laut barat di kabupaten kotabaru” dan berkesimpulan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, selain itu Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pulau Laut barat kabupaten kotabaru. Mengenai pengendalian internal adapun penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Sari(2017), beberapa masalah yang ditimbulkan oleh lemahnya penerapan SPI adalah penyalahgunaan anggaran program dan kegiatan pada RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes tidak sesuai kebutuhan masyarakat desa dan keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Penelitian terkait di lakukan oleh Martina(2019), di beberapa desa di kecamatan sembawa, yang menunjukan bahwa pengendalian internal berperan dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil yang berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Penerapan *Good governance* dan Pengendalian internal terhadap peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa”.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat dirumuskan, antara lain:

1. Apakah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa?
3. Apakah penerapan *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Berdasarkan persoalan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh penerapan *good governance* terhadap peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa.

2. Untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa.
3. Untuk menguji pengaruh penerapan *good governance* dan pengendalian internal terhadap peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa.

b. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, persoalan penelitian dan tujuan penelitian diatas, peneliti mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat, antara lain:

a. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan *good governance* dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dana desa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menerapkan *good governance* dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dana desa.